



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pengelolaan Perusahaan Daerah Jasa Yasa yang sehat, transparan dan bertanggung jawab maka perlu adanya keseimbangan fungsi dan peran setiap organ perusahaan ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fungsi dan peran setiap organ perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Jasa Yasa dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 Tahun 1981 tentang Kedudukan Hukum dan Tunjangan serta Penghasilan Lain Bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah yang Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2006 ;
5. Keputusan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Jasa Yasa.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Jasa Yasa.

Pasal 2

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Jasa Yasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dengan susunan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : KEPALA DAERAH.
- BAB III : BADAN PENGAWAS.
- BAB IV : DIREKSI.
- BAB V : ORGAN PENDUKUNG.
- BAB VI : AKUNTABILITAS PENGURUS PERUSAHAAN.
- BAB VII : ETIKA BERUSAHA DAN ETIKA KERJA.
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Agustus 2006

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2006 Nomor 10/E